

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2009
NOMOR : SKB/13/M.PAN/8/2009
NOMOR : KEP.227/MEN/VIII/2009**

TENTANG

HARI – HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur, dan cuti bersama dipandang perlu menata pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2010;
 - b. Bahwa penataan hari-hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2010 sebagaimana tersebut pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010;
- Mengingat**
- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 03 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1971 ;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek ;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hari-hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, maka tanggal 1 Syawal 1431 H dan 10 Dzulhijjah 1431 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama di kalangan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2009

MENTERI AGAMA

**MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA**

MUHAMMAD M. BASYUNI

ERMAN SUPARNO

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2009
NOMOR : SKB/13/M.PAN/8/2009
NOMOR : KEP.227/MEN/VIII/2009**

**TENTANG
HARI – HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2010**

A. HARI _HARI LIBUR TAHUN 2010

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru Masehi
2.	14 Februari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2561
3.	26 Februari	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	16 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1932
5.	2 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
6.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
7.	28 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak Tahun 2554
8.	10 Juli	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan RI
10.	10 – 11 September	Jumat – Sabtu	Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriyah
11.	17 November	Rabu	Idul Adha 1431 Hijriyah
12.	7 Desember	Selasa	Tahun Baru 1432 Hijriyah
13.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2010

Tanggal	Hari	Keterangan
9 September	Kamis	Cuti Bersama Idul Fitri
13 September	Senin	Cuti Bersama Idul Fitri
24 Desember	Jumat	Cuti Bersama Natal

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2009

MENTERI AGAMA

**MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA**

MUHAMMAD M. BASYUNI

ERMAN SUPARNO

TAUFIQ EFFENDI